



**PUTUSAN**

**Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1371065003680004, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: [marlisafinatalia@gmail.com](mailto:marlisafinatalia@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 1371060509630008, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 September 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1985 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 603/03/III/85 tertanggal 07 Maret 1985;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kampung Jua No.123, RT 002 RW 002, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang tanggal 22 November 1985, pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 22 Maret 1987, pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.3. Anak ketiga, lahir di Padang tanggal 02 Januari 1996, pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.4. Anak keempat, lahir di Padang tanggal 19 Oktober 2000, pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.5. Anak kelima, lahir di Padang tanggal 29 Juni 2006, pendidikan terakhir SLTA;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 1986, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;
  - 4.2. Tergugat selalu memikirkan kepentingan diri sendiri dari pada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat suka menghina Penggugat dan menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang lain;
  - 4.4. Penggugat selalu merasakan tekanan perasaan dengan sikap Tergugat yang selalu kasar;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;
  - 5.1. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menembak Penggugat dengan senjata penembak burung, memukul mata Penggugat, ditarik hingga tangan Penggugat sakit;
  - 5.2. Tergugat suka merusak barang yang ada di rumah kediaman bersama seperti piring, alat dapur, pintu dan benda lainnya;
  - 5.3. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Penggugat sudah tidak ada kenyamanan dengan Tergugat, disebabkan Tergugat selalu kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu menghina Penggugat dan menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang lain, sehingga Penggugat selalu sakit hati dengan hinaan Tergugat, padahal keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah mencoba beberapa kali mendamaikan, akan tetapi Tergugat tidak ada keinginan untuk berubah. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang, yang mana setelah berpisah ranjang Penggugat dengan Tergugat masih sama-sama bertempat tinggal di Kampung Jua No.123, RT 002 RW 002, Kelurahan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat PT POS Indonesia, dan berdasarkan Tracking (Lacak Kiriman), Tergugat telah dipanggil oleh petugas PT. POS, ke alamat Tergugat melalui surat tercatat tanggal 25 November 2024, ternyata alamat Tergugat tidak dikenal di alamat yang diberikan Penggugat didalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat benar tinggal di alamat tersebut dan Penggugat sekarang masih serumah dengan Tergugat tetapi sudah pisah kamar;

Bahwa selanjutnya majelis mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, namun ternyata alamat Tergugat tidak dikenal, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa alamat benar di alamat yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatan karena Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun pisah kamar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, yang mana Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan alamat yang sama sampai sekarang, namun panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih terus menerus dengan diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan belum berpisah, maka gugatan Penggugat belum mempunyai alasan dan tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 3 tahun 2023 tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Elfayari**

**Dra. Hj. Yurni**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nelli Herawati, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 157.000,00**

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg